

**SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN KLITIH
(STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALVIN JANUAR ROSJADI

19103060062

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.

19861113 201903 2 012

**PERBANDINGAN MAZDHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tindakan kriminal merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, norma, serta nilai di masyarakat. Tindakan ini sangat merugikan dan mengancam ketertiban dalam bermasyarakat. Salah satu perbuatan yang melanggar adalah perbuatan *klitih*. Makna asal *klitih* bukan merupakan tindakan melanggar hukum tetapi bisa dikatakan melanggar hukum ketika *klitih* disertai dengan kekerasan atau kejahatan. Berita yang mengejutkan adalah tidak sedikit orang yang telah menjadi korban bahkan sampai tewas akibat kekerasan tersebut. Dalam hukum positif Indonesia telah diatur mengenai sanksi tindak pidana *klitih* yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam hukum Islam pun juga mengatur tindak pidana *klitih* namun dalam hukum Islam perbuatan *klitih* disamakan dengan perbuatan *hirābah*. Permasalahan utama dari skripsi ini adalah bagaimana sanksi pidana *klitih* dalam hukum positif dan hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada telaah, pengkajian dan pembahasan literatur terkait dengan sanksi pidana kejahatan *klitih* dalam hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Sanksi dari hukum positif dan hukum Islam tersebut akan ditinjau dengan dua teori yakni teori tujuan pemidanaan dan teori hukum pidana Islam. Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, ketentuan sanksi pelaku kejahatan *klitih* dalam hukum positif terdapat dalam KUHP. pelaku kejahatan *klitih* dapat dijerat dengan Pasal 55, Pasal 170 Tentang Pengeroyokan, Pasal 351 Tentang Penganiayaan dan Pasal 354 Tentang Penganiayaan Berat. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan sanksi bagi anak. Pasal 21 ayat (1) anak yang belum berumur dua belas tahun melakukan tindak pidana akan dikembalikan ke wali atau mengikuti program pembinaan paling lama enam bulan. Pasal 32, dan Pasal 73 ayat (1). Hukum pidana Islam menyamakan tindakan *klitih* dengan perbuatan *hirābah*, maka hukumannya diasingkan, *qishas*, hukuman mati, dan dibunuh dan disalib sesuai kerusakan yang pelaku perbuat. Bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana sebelum masa berfikir sempurna maka hukumannya yaitu mengganti kerusakan yang diperbuatnya dan ditambah dengan hukuman pengajaran (*Ta'dib*) bagi anak. Anak yang sudah berfikir sempurna sekitar lima belas sampai delapan belas tahun maka segala perbuatan jarimah apapun bentuknya akan dikenakan pertanggung jawaban pidana penuh.

Kata kunci: sanksi pidana, *klitih*, hukum positif, hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alvin Januar Rosjadi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Alvin Januar Rosjadi

NIM : 19103060062

Judul : "Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Klitih (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Pembimbing,



Surur Roiqoh. S.H.I, M.H
NIP. 19710802 200604 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvin Januar Rosjadi
NIM : 19103060062
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Saya yang Menyatakan,



Alvin Januar Rosjadi

NIM: 19103060062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-379/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN KLITIH (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALVIN JANUAR ROSJADI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060062
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6412b41b2e1e5



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6401608ac1e1



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI
SIGNED

Valid ID: 64127025a6071



Yogyakarta, 03 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6412c309a686c

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK, IBU, SAUDARA TERCINTA, DAN

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
فَعَلَ	ditulis	ā
kasrah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	tansā
فَعَلَ	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Klitih (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Imron Rosjadi dan Ibu Khusnul Khotimah tercinta, serta kakak saya tercinta Emha Amir Ramadhan dan Gita Tri Oktavia Yunus serta adik saya tercinta Fiona Zakiatunnisa Rosyadi dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat

kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.


9. Terimakasih kepada Pusat Layanan Difabel serta staff dan rekan-rekan yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis.
10. Terimakasih kepada mahasiswi dengan NIM 19103060052 yang senantiasa membantu dan menemani setiap proses dan semoga tetap menemani dalam proses selanjutnya.
11. Seluruh Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2019 yang menemani hari-hari penyusunan dan memberikan kenangan indah selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga
12. Seluruh teman-teman kelompok KKN 108 Tematik Difabel yang sering memberikan motivasi
13. Segenap official JSI yang telah memberikan kenangan indah selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga
14. Segenap official PMW E-sport yang telah memberikan kenangan indah selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata,

penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Penyusun



Alvin Januar Rosjadi
NIM. 19103060062



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritis	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI PEMIDANAAN ISLAM	17
A. Teori Pidanaan	17
1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)	18
2. Teori Relatif (Teori Tujuan).....	19
3. Teori Gabungan.....	21
B. Teori Pidanaan Islam.....	22
1. Pembalasan (<i>al-Jazā'</i>).....	23
2. Pencegahan (<i>az-Zajr</i>)	24
3. Pemulihan (<i>al-Iṣlāh</i>).....	26
4. Restorasi (<i>al-Isti'ādah</i>)	27
5. Penebusan Dosa (<i>at-Takfīr</i>).....	28

BAB III KEJAHATAN <i>KLITIH</i>	30
A. Pengertian dan Ruang lingkup <i>Klitih</i>	30
B. Contoh Putusan Hakim Dalam Kasus <i>Klitih</i>	35
1. Putusan Hakim Bagi Tindak Pidana <i>Klitih</i>	35
2. Putusan Hakim Tindak Pidana <i>Klitih</i> Anak di Bawah Umur.....	36
C. Sanksi Tindak Pidana <i>Klitih</i>	37
1. Sanksi Pidana <i>Klitih</i> Dalam Hukum Positif	37
2. Sanksi Pidana <i>Klitih</i> Dalam Hukum Islam.....	51
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP SANKSI PIDANA <i>KLITIH</i>	60
A. Analisis Yuridis Menurut Teori Tujuan Pemidanaan	60
B. Analisis Normatif Menurut Teori Pemidanaan Islam	66
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
3. Curriculum Vitae	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia remaja merupakan masa transisi seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini para anak sedang mencari jati dirinya. Hal ini dapat diketahui dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Kondisi ini, anak cenderung tidak ingin ada campur tangan dari siapapun baik keluarga mereka sendiri termasuk orang tua.¹ Perlunya pengawasan orang tua terhadap anak agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak terjebak terhadap hal-hal yang negatif, sebab anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Perlindungan anak bertujuan untuk upaya perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.²

Dalam menjaga dan mendidik anak banyak sekali rintangan dilalui oleh orang tua atau wali mulai dari lingkungan pengawasan dan kegiatan anak yang diluar pengawasan dari orang tua. Tidak jarang anak saat masa-masa remaja terseret kasus kekerasan, karena masa remaja merupakan puncak emosionalitas sehingga memungkinkan akan mengalami stres,

¹ Datu Jatmiko, "Kenakalan Remaja Klithih yang Mengarah Pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21 No.2 (2021), hlm. 131

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1-2

depresi dan kurang mampu menahan emosinya, pada masa-masa ini lingkungan keluarga maupun teman sangat berpengaruh terhadap tindakan anak kedepannya sehingga jika pergaulan anak salah akan mengakibatkan masalah seperti kesulitan belajar penyalahgunaan obat-obatan, dan perilaku menyimpang³.

Bentuk penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum berupa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja bahkan bisa juga dilakukan oleh anak remaja. Salah satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak remaja adalah perbuatan *klitih*, pada dasarnya *klitih* bukan merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi bisa dikatakan melanggar hukum ketika *klitih* disertai dengan kekerasan atau kejahatan. Berita yang mengejutkan adalah tidak sedikit orang yang telah menjadi korban bahkan sampai tewas akibat kekerasan tersebut.⁴ Akibat perbuatan melanggar hukum maka tindakan tersebut akan di pertanggungjawabkan dan dapat dikenai sanksi-sanksi dalam hukum pidana.

Sanksi adalah konsekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi hukum juga dimaknai dengan hukuman tetapi berbeda dengan pidana. Pidana merupakan sanksi yang hanya dapat berlaku dalam lingkup hukum pidana. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

³ Septiani dan Zuhdi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul," *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 1, No 2 (2020) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020

⁴ *Ibid.*

sanksi pidana adalah mencakup semua jenis pidana dan tindakan yang telah diatur dalam hukum pidana, baik dalam KUHP maupun ketentuan dari luar KUHP.⁵

Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum berkembang sangat pesat dan masyarakat pun sangat sensitif dengan penegakan keadilan sehingga penegak hukum melakukan peninjauan kembali terkait ketentuan pidana termasuk sistem peradilan sanksi pidana bagi anak.⁶ Dalam kasus *klitih* ini yang banyak dilakukan oleh remaja atau anak-anak yang masih sekolah, maka pada penelitian ini juga menggunakan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menganalisis sanksi apa yang akan dibebankan oleh pelaku dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 terdapat Pasal-Pasal yang membahas mengenai sanksi pidana bagi anak, batas usia anak dapat dikenai sanksi pidana dan lain sebagainya, karena sanksi hukum bagi anak bisa saja berbeda-beda berdasarkan umur anak yang melakukan tindakan pidana, seperti Pasal 21 ayat (1) anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana maka diserahkan kepada wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan paling lama 6 (enam) bulan⁷, dan masih banyak Pasal-Pasal lainnya. Berbeda dengan KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang mengatur pelaku tindak

⁵ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), hlm. 1

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁷ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

pidana yang sudah cakap hukum akan dikenakan sanksi, seperti dalam Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan.⁸

Dalam Islam hukum pidana juga diatur dan disebut dengan jarimah atau jinayah. Pengertian jinayah sendiri adalah perbuatan yang telah dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut merugikan harta, jiwa, maupun yang lainnya dan diancam hukuman *had* atau hukuman takzir.⁹ Jarimah berbeda-beda dalam penggolongannya menurut perbedaan cara peninjauannya, pertama dilihat dari segi berat ringanya hukuman, kedua dari segi niat pelaku: sengaja dan tidak sengaja, tiga dilihat dari cara: jarimah positif yaitu mengerjakan sesuatu yang dilarang seperti mencuri, zina, memukul dan sebagainya, jarimah negatif seperti tidak mengeluarkan zakat, empat dilihat dari segi orang yang terdampak dari suatu perbuatan atau korban dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat, kelima dilihat dari segi kebiasaan khusus dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik¹⁰.

Hukum pidana Islam juga membahas sanksi pidana anak sebagaimana dalam hukum positif, dalam hukum pidana Islam mengklasifikasikan anak berdasarkan umur dan membedakan hukuman berdasarkan umur. Tetapi dalam hukum Islam sedikit berbeda dengan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 9-10

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15

hukum positif mengenai penetapan umur bagi anak. Dalam Islam anak memiliki tiga fase: *pertama* dimulai dari lahir sampai berusia 7 (tujuh) tahun, *kedua* masa *mumayiz* dimulai usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas), dan *ketiga* masa kecakapan berfikir penuh menurut perbedaan pendapat para fuqaha dimulai usia 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku *klitih* dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana analisis sanksi *klitih* dalam hukum positif dan hukum Islam berdasarkan teori tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui ketentuan tentang tindakan dan sanksi hukum terhadap pelaku *klitih* dalam hukum positif dan hukum Islam
 - b. Menganalisa dari sudut pandang teori pemidanaan dan teori pemidanaan Islam terkait tindakan dan sanksi pidana pelaku *klitih*
2. Kegunaan Penelitian

¹¹ *Ibid.*, hlm. 398-400

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum khususnya kajian mengenai tindak pidana *klitih*.
- b. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang tindak pidana *klitih* serta memberikan gambaran yang objektif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana.
- c. Kegunaan secara praktis Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran masyarakat dan penegak hukum sehingga mempunyai wawasan yang lebih komprehensif khususnya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah *klitih*

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang tindak pidana *klitih* dan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat dengan judul *Proses Hukum Kepolisian Dalam Meindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa*

Yogyakarta), yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2019.¹² hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Yogyakarta dalam menentukan hukuman sudah sesuai bagi para pelaku tindak pidana *klitih* dan dijerat dengan Pasal 170 dan 351 KUHPidana dan lain sebagainya. Kepolisian juga melakukan upaya pencegahan tindakan serupa dengan menciptakan system pencegahan dengan cara tindakan yang preemptif, preventif dan represif

Kedua, jurnal yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul*, ditulis oleh Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2020.¹³ Dimana hasil dari jurnal ini menyatakan penegakan hukum pidana terhadap *klitih* dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan cara patrol rutin, dan penggerebekan penjual minuman keras, juga dilakukan dengan upaya represif dengan penindakan, penangkapan, penyelidikan, pemeriksaan, penahanan, sampai penjatuhan pidana

Tiga, penelitian yang dilakukan oleh Denis Septa Pribadi dengan judul *Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, yang diterbitkan Universitas

¹² Arif Hidayat, "Proses Hukum Kepolisian Dalam Meindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019

¹³ Septiani dan Zuhdi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul," *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 1, No 2 (2020) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015.¹⁴ Penelitian ini membahas sanksi pidana bagi anak dibawah umur dalam kasus pencabulan, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaku telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka dari itu sanksi pidana yang dijatuhkan dalam hukum positif berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) dan dalam hukum pidana Islam diberlakukan sanksi berupa *ta'dib* maupun takzir sesuai batas usianya.

Keempat, penelitan yang dilakukan oleh Ummul Khairi Masdar dengan judul *Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS*, yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar pada tahun 2006.¹⁵ Hasil penelitian ini menyatakan penerapan sanksi pidana begal yang dilakukan anak dibawah umur, dalam skripsi ini dijelaskan pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi bagi anak yang melakukan tindakan pidana adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman orang dewasa.

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun penelitian yang membahas *klitih* secara komparatif dalam hukum Islam dan hukum positif

¹⁴ Denis Septa Pribadi, "Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

¹⁵ Ummul Khairi Masdar, "Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi pada Kejahatan Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2006

maka dari itu, penelitian ini mencoba melengkapinya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis dalam kajian ini lebih menitik beratkan pada perbandingan dalam hukum positif dan hukum Islam dengan melihat persamaan maupun perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Pidana atau sanksi pidana dipandang sebagai upaya terakhir untuk mengatasi kejahatan. Namun pandangan ini tidak selalu benar dalam menertibkan bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Pidana diciptakan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidana. Penjatuhannya pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, pertama dalam arti umum menyangkut hal-hal dalam pembentukan Undang-undang, kedua dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawaban yang mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu.¹⁶

Sanksi pidana merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan adanya hukum pidana. Pemberian pidana telah menjadi persoalan bagi para pakar ahli dalam mencari alasan-alasan dan

¹⁶ Roni Wiranto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 110

syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. terkait hal ini terdapat tiga teori dalam mengemukakan tujuan pemidanaan¹⁷

a. Teori Absolut (teori pembalasan)

Teori absolut adalah pembalasan yang diberikan kepada tindak pidana, sehingga siapa saja yang melakukan tindak pidana dapat dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. tujuan pemidanaan adalah menjadikan pelaku tindak pidana jera. Selain itu membalas bagi pelaku tindak pidana atas perbuatan dengan sanksi pidana yang setimpal. Pembalasan dipandang sebagai suatu reaksi yang keras dan bersifat emosional. Pembalasan dijadikan pembenaran untuk memidanakan pelaku tindak pidana, maka yang dimaksud adalah kepuasan hati belaka, karenanya Nigel Walker memberi tiga pengertian pembalasan yaitu: *relatiatory retribution* (pembalasan relatif), *distributive retribution* (pembalasan distributif), dan *quantitative retribution* (pembalasan kuantitatif)

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relative ini terbagi menjadi dua teori, pertama teori khusus yakni memperbaiki narapidana agar tidak mengulang kembali tindakan pidana di kemudian hari, kedua teori umum

¹⁷ Sri Sutatiek, *Rekontruksi Sistem Sanski Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, hlm.21-22

adalah tujuan pemidanaan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan tindak pidana lainnya dikemudian hari

c. Teori Gabungan

Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa gabungan terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mementingkan pada pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak sampai melampaui batas dan hanya cukup dalam menertibkan tata tertib.
- 2) Teori gabungan yang mementingkan upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam teori tujuan pemidanaan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun sanksi yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari perbuatan tindak pidana.
- 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, sama-sama mementingkan pembalasan dan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana berhubungan dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

2. Teori Pemidanaan Hukum Islam

Pandangan Oktoberriansyah tujuan hukum pidana islam yaitu:¹⁸

- a. *Al-Jazā'* (Pembalasan). Maksud dari konsep ini bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau oranglain.
- b. *Az-Zajr* (Pencegahan). Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
- c. *Al-Iṣlāh* (pemulihan/perbaikan). Yaitu memulihkan tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan ini menurut sebagian fuqoha merupakan tujuan yang paling asas dalam sistem pidana Islam.
- d. *Al-Isti'ādah* (Restorasi). Sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki kerusakan yang timbul oleh tindak pidana tersebut.
- e. *At-Takfīr* (Penebus dosa), yaitu tujuan yang mengarah kepada ukhrawi, orang yang melakukan tindak pidana tidak hanya dihukum di dunia saja (*al-uqubah al-dunyawiyyah*) namun juga pertanggungjawaban di akhirat (*al-uqubah al-ukhrawiyyah*).

¹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Pustaka Media Group 2019), hlm. 7

F. Metode Penelitian

Mengkaji dan menelaah suatu penelitian, maka harus diperlukan adanya suatu metode penelitian, karena suatu metode penelitian mempunyai kegunaan yaitu guna mendapatkan sebuah data yang akan dijadikan analisis dari kajian yang ada. Selain itu, metode juga digunakan untuk membedah analisis dengan standar tingkatan dalam melakukan penelitian.¹⁹ Serangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data primer dan skunder yang sesuai tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian ini mendeskripsikan secara rinci peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan *klitih* dan pada tahap akhir membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 126

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17

3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni mengacu kepada pernyataan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif yang relevan dengan tindakan *klitih*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan kitab

Ensiklopedia Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kitab *Tasyrī' Al-Jinānī Al-Islāmī* karya Abdul Qadir Audah

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis dengan menggunakan teori tujuan pembedaan dan teori pembedaan Islam, kemudian dikomparasikan guna mendapat gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dengan hukum positif tentang *klitih*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam proses penelitian, maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Rincian dari lima bab tersebut adalah

Bab I (satu), membahas pendahuluan yang meliputi penjabaran terkait masalah yang diangkat (latar belakang masalah), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) membahas kerangka teori pembedaan dalam hukum positif, dan teori pembedaan Islam. Dalam bab ini akan membahas masing-masing dari kedua teori tersebut baik dalam pengertian sampai ke macam-macamnya.

Bab III (tiga) membahas mengenai perbuatan tindak pidana *klitih* dan membahas sanksi-sanksi kejahatan *klitih* dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam akan memaparkan bagaimana landasan hukum *klitih* beserta unsur-unsur pidananya. Dalam hukum positif membahas Pasal-Pasal berkaitan dengan sanksi *klitih* beserta unsur pidananya.

Bab IV (empat) menganalisis tindak pidana *klitih* dari dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif, kemudian akan menjelaskan bagaimana tindak pidana *klitih* dalam dua sistem hukum tersebut dengan menggunakan teori-teori yang penulis pakai.

Bab V (lima), merupakan penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam KUHP pelaku kejahatan *klitih* dapat di pidana berdasarkan Pasal 55 yang menjelaskan bagi siapa saja yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan akan dapat dipidana. Pasal 351 Tentang Penganiayaan dengan sanksi penjara selama dua tahun delapan bulan, Pasal 354 Tentang Penganiayaan Berat dan Pasal 170 ayat (1) dan (2) Tentang Pengeroyokan diancam dengan pidana penjara lima tahun enam bulan. dan jika terbukti bersalah maka pidana penjara paling dua belas tahun jika korban meninggal.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak mengatur dan memberikan sanksi bagi anak Pasal 21 ayat (1) menyatakan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana anak akan dikembalikan ke wali atau mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) penahanan dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. Pasal 73 ayat (1) mengatakan bahwa Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Hukum pidana Islam menyamakan tindakan *klitih* ini dengan perbuatan *ḥirābah*. Sanksi bagi pelaku *klitih* saat melakukan aksinya hanya

mengganggu keamanan hukumannya diasingkan, jika mengambil harta saja maka *qishas* anggota badan secara bersilang, hanya membunuh pelaku akan di *qishas*, jika pelaku membunuh dan mengambil harta maka akan dibunuh dan disalib.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan diyakini belum mampu berfikir dihitung sejak anak baru lahir sampai pada usia tujuh tahun hukumannya yaitu mengganti kerusakan yang diperbuatnya. Anak dalam kemampuan berfikir lemah dihitung sejak anak berusia tujuh tahun sampai baligh sekitar lima belas tahun akan dihukum dengan hukuman pengajaran bagi anak (*ta'dib*). Terakhir, fase anak berfikir sempurna sekitar lima belas sampai delapan belas tahun maka segala perbuatan jarimah apapun bentuknya akan dikenakan pertanggung jawaban pidana penuh.

2. Analisis yuridis terhadap pelaku kejahatan *klitih* ditinjau dari teori pemidanaan dan pemberian sanksi hukuman bagi *klitih* juga dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Bahwa sistem pemidanaan Indonesia termasuk dalam teori relatif, karena tujuan dari pemidanaan yakni untuk membina pelaku dan pencegahan terhadap pelaku dan masyarakat melakukan tindak pidana. Analisis normatif pelaku kejahatan *klitih* ditinjau dari teori pidana Islam dapat dikatakan bahwa tujuan paling asas pemidanaan dalam Islam ialah pemulihan (*al-Isłāh*), karena tujuan dari pemidaan itu

sendiri adalah untuk memperbaiki pelaku khususnya agar bertaubat dan memberikan kemaslahatan umum bagi masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat khususnya pelajar Kota Yogyakarta untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan Negara dan Pemerintah dengan lebih baik agar tercipta suatu lingkungan yang aman dan nyaman.
2. Kepada lembaga pendidikan untuk lebih menanamkan nilai-nilai agama dan norma-norma kesusilaan serta memberikan penyuluhan terkait bahaya pergaulan bebas, dan kepada orangtua serta tokoh masyarakat agar lebih memperhatikan para anak remaja khususnya untuk lebih mengawasi dan mengarahkan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi para anak-anak remaja.
3. Dengan segala kekurangan dalam hal penulisan skripsi ini, maka penulis berharap agar mahasiswa lain secara khusus dan peneliti lain secara umum, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan tindak pidana *klitih*, agar sumbangsih ilmu pengetahuannya bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam prakteknya dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/>

B. Hadis

Dāwud, Abī Sulaymān Ibn al-Asy'as As-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al Fikr

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* V jilid, terj. Tim Tsalisah – Bogor, Jakarta: PT Kharisma Ilmu

Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997

Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1967.

Hasan dan Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia 2013.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pernada Media Group, 2019.

Nurhayati dan Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: Prenada Media Group, 2017.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN Maliki Pres, 2010.

Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

D. Lain-lain

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Pres, 2020.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.

Moeljatno, Azaz azaz *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1982

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta Rajawali Pers, 2012.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sutatiek, Sri, *Rekontruksi Sistem Sanski Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Wiranto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

E. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak. Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Republik Indonesia

F. Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Smm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

G. Skripsi

- Hidayat Arif. “Proses Hukum Kepolisian Dalam Meindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019
- Masdar Ummul Khairi, “Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS,)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2006
- Pribadi Denis Septa. “Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015

H. Jurnal

- Anggito dan Rahnalemken *Kejahatan Jalanan Klitih oleh Anak di Yogyakarta*, *Recidive*, Vol. 10 No. 1, 2021
- Jatmiko, Datu, *Kenakalan Remaja Klithih yang mengarah pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta*, *Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21 No.2 , 2021
- Nurisman, Eko, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1, Februari, 2022
- Ocktoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, *Jurnal dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No 1, 2011
- Septiani dan Zuhdi. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul*, *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 1, No, 2., 2020
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol 44, No. 118, 2009

I. Website

Alfin Sulaiman, “Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-lt5bc8952c77167> 15 Desember 2022, pukul 01.01 WIB

Apa Arti *Klitih* dan Bagaimana Asal-usulnya? Meresahkan Warga Yogyakarta
<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all> diakses pada tanggal 22 september 2022, pukul 18.22 WIB.

Apa Itu *Klitih*? Ini Penjelasan Lengkap Mengenai Teror yang Dilakukan Pemuda di Yogyakarta,
<https://www.suara.com/news/2022/04/12/154420/apa-itu-klitih-ini-penjelasan-lengkap-mengenai-teror-yang-dilakukan-pemuda-di-yogyakarta?page=2> diakses pada tanggal 22 september 2022, pukul 18.27 WIB.

Chyntia Sami Bhayangkara “Apa Itu Klitih? Ini Penjelasan Lengkap Mengenai Teror yang Dilakukan Pemuda di Yogyakarta”,
<https://www.suara.com/news/2022/04/12/154420/apa-itu-klitih-ini-penjelasan-lengkap-mengenai-teror-yang-dilakukan-pemuda-di-yogyakarta?page=2> diakses pada tanggal 22 september 2022, pukul 18.27 WIB

Maya Citra Rosa, “Apa Arti Klitih dan Bagaimana Asal-usulnya? Meresahkan Warga Yogyakarta”,
<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all> diakses pada tanggal 22 september 2022, pukul 18.22 WIB

Willa Wahyuni “Perbedaan Hukuman Pidana Penjara dan Kurungan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/?page=2> 15 Desember 2022, pukul 00.14 WIB